

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM OLEH INDONESIA TERHADAP
PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT YANG
MASIH DISENGKETAKAN**



Diajukan oleh

Battista Pridana Adventura

NPM : 160512312
Progam Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENEGAKKAN HUKUM OLEH INDONESIA TERHADAP
PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT YANG
MASIH DISENGKETAKAN**



Diajukan oleh:

Battista Pridana Adventura

| | |
|--------------------------|---|
| NPM | : 160512312 |
| Progam Studi | : Ilmu Hukum |
| Progam Kekhususan | : Hukum Tentang Hubungan Internasional |

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Tanggal: 20 Januari 2020

Dr. Triyana Yohannes, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan:



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENEGAKKAN HUKUM OLEH INDONESIA TERHADAP
PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT YANG
MASIH DISENGKETAKAN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Rabu
Tanggal : 15 Januari 2020
Tempat : Ruang Guru Besar Pak Nur**

Susunan Tim Penguji:

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Triyana Yohannes, S.H., M.Hum.
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Ora Et Labora”

Berdoa Sambil Bekerja

“Berjaga-jagalah! Berdirilah dengan teguh dalam iman! Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat! (1 Korintus 16:13)

“Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha” (No Name)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum atau skripsi ini saya persembahkan kepada:

“Tuhan Yesus Kristus”

“Bunda Maria”

“Orang tua dan keluarga besar penulis”

“Kakak penulis yang saya cintai dan kagumi”

“Sahabat-sahabat tercinta”

“Almamater yang saya banggakan dan saya kagumi Universitas Atma Jaya

Yogyakarta”

*“Seluruh pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penulisan hukum
atau skripsi”*

*“Dan demi penegakkan hukum oleh Indonesia di wilayah laut yang masih
disengketakan bisa ditegakkan”*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENEGAKKAN HUKUM OLEH INDONESIA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH LAUT YANG MASIH DISENGKETAKAN ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, terdapat masih banyak kekurangan baik dalam substansi maupun kerangka penulisan karena masih terbatasnya kemampuan penulis dalam memahami hukum internasional secara umum dan hukum laut internasional pada khususnya, yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penulis mampu membuat penulisan-penulisan lain yang lebih baik dan tentunya berguna bagi pembaca. Harapan penulis, semoga dengan adanya penulisan skripsi berguna bagi perkembangan ilmu hukum internasional secara umum maupun bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai hukum laut internasional.

Proses penulisan skripsi ini, dari awal hingga terselesaikannya penulisan ini, tidak terlepas dari bimbingan, pendampingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

- 1 Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menerima penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan kepribadian menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan nilai keatmajayaan yaitu unggul, inklusif, humanis dan berintegritas.
- 2 Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta jajaran Dekanat dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 3 Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dengan ilmu yang sudah ia peroleh selama ini, selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
- 4 Ibu Ratih Seftiariski, ST.,MM. Kasi Kerja Sama Penegakkan Hukum dan Bapak Sherief Maronie, S.H.,M.H. Analis Hukum Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, serta seluruh staff Kementrian Kelautan dan Perikanan yang telah membantu saya ketika saya melakukan penelitian dan wawancara guna mendapatkan informasi berkaitan dengan permasalahan yang saya tulis dalam skripsi.
- 5 Ibu Ashila Reza, S.H., LL.M. Fungsional Diplomat Pertama Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri yang telah membantu saya ketika saya melakukan wawancara dengan Ibu dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang saya tulis dalam skripsi.

- 6 Untuk kedua orang tua penulis, yang senantiasa mendorong, mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyusun penulisan skripsi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
- 7 Untuk kakak saya, yang selalu memberikan saran dan ide dalam proses penyusunan penulisan skripsi dan senantiasa mendoakan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
- 8 Untuk teman-teman seperjuangan PK 5 Hukum tentang Hubungan Internasional yang juga mendukung penulis, tetaplah berjuang dan pantang menyerah.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Yogyakarta, 12 Desember 2019

Penulis

Abstract

The problem discussed in this thesis was law enforcement by Indonesia in the disputed sea areas with other countries, such as the Malacca Strait, the Natuna Sea North and the Ambalat Block. Problems with the territorial boundaries lead to overlapping authority to enforce the law in the region if violations occurred in that region. This happened because each country felt they had the right to enforce the law in the region. This thesis used a normative research method in which the source of data were collected through literature study and through interviews with sources. The analysis used was the analysis in deductive method. From the analysis results, it can be concluded that between Indonesia and Malaysia have made a MoU Common Guidelines, namely temporary arrangements in the Malacca Strait during the boundary agreement between Indonesia and Malaysia in the Malacca Strait was still in the negotiation stage. While between Indonesia and Vietnam, it was still in the process of initial discussions to make temporary arrangements in the North Natuna Sea. Temporary arrangements were matters stipulated in UNCLOS 1982, even temporary arrangements were an obligation for a state party if the state party does not yet have a maritime boundary agreement with another country. As a result of unclear boundaries between Indonesia and neighboring countries, causing illegal fishing activities to occur in Indonesia. Illegal fishing is a transnational crime because it crosses borders with other countries.

Key words: Illegal Fishing, law enforcement, the disputed sea areas, and sea boundaries

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL SKRIPSI | |
| HALAMAN JUDUL SKRIPSI | |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING----- | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI----- | ii |
| HALAMAN MOTTO----- | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN----- | iv |
| HALAMAN KATA PENGANTAR----- | v |
| HALAMAN ABSTRAK----- | viii |
| HALAMAN DAFTAR ISI----- | ix |
| HALAMAN DAFTAR TABEL/GAMBAR----- | xii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN----- | xiii |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah----- | 1 |
| B. Rumusan Masalah----- | 9 |
| C. Tujuan Penelitian ----- | 10 |
| D. Manfaat Penelitian----- | 10 |

| | |
|-----------------------------|----|
| E. Keaslian Penelitian----- | 10 |
| F. Batasan Konsep ----- | 15 |
| G. Metode Penelitian----- | 17 |

BAB 2 PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Wilayah Perairan Indonesia | 24 |
| 1. Hak Negara Pantai dan Hak Negara Lain di Wilayah Laut Menurut UNCLOS 1982----- | 24 |
| a Hak Negara Pantai dan Negara Lain di Wilayah Laut yang Berada di Bawah Kedaulatan Negara Pantai ----- | 24 |
| b Hak Negara Pantai dan Negara Lain di Wilayah Laut yang Berada di Bawah Hak Berdaulat Negara Pantai----- | 31 |
| c Hak Negara-Negara di Laut Bebas----- | 35 |
| d Penegakkan Hukum oleh Indonesia di Wilayah Perairan Indonesia----- | 36 |
| B. Wilayah Laut yang Masih disengketakan oleh Negara Lain | 44 |
| 1 Selat Malaka----- | 44 |
| 2 Laut Natuna Utara ----- | 47 |
| 3 Blok Ambalat----- | 50 |
| C. Penegakkan Hukum oleh Indonesia di Wilayah Laut yang Masih disengketakan----- | 52 |

| | |
|---------------------|----|
| BAB 3 PENUTUP | 88 |
| A. Kesimpulan----- | 88 |
| B. Saran----- | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA----- | 91 |



DAFTAR TABEL/GAMBAR/GRAFIK

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Peta Lama Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka----- | 62 |
| Gambar 2. Peta Baru Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka----- | 62 |
| Gambar 3. Peta Perbatasan ZEE antara Indonesia dengan Vietnam di Laut Natuna Utara----- | 68 |
| Gambar 4. Data Pelanggaran di ZEE Indonesia----- | 70 |
| Gambar 5 Peta Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Blok Ambalat----- | 72 |
| Tabel 1. Daftar Perjanjian Indonesia dengan Negara Lain Berkaitan dengan Batas Wilayah----- | 75 |
| Tabel 2. Status Perbatasan Perairan Indonesia di ZEE----- | 77 |
| Tabel 3. Status Perbatasan Perairan Indonesia di Landas Kontinen - | 78 |
| Tabel 4. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Nasional 2017----- | 81 |
| Grafik 1. Jumlah Penanganan Kasus di ZEE----- | 84 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2019
Yang menyatakan

Battista Pridana Adventura